



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahrul Razi Bin Marzuki
2. Tempat lahir : PanteTeungoh
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/24 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. PanteTeungohKec. Kota SigliKab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022;

Terdakwa Fahrul Razi Bin Marzuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya untuk mendapatkan pendampingan dari Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 116/Pid.B/2022/PN Sgi tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2022/PN Sgi tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL RAZI Bin MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Merek Isuzu Phanter Pick Up Warna Biru Dongker dengan Nomor Polisi BL 8486 LL dengan Nomor Rangka M504998, dan Nomor Mesin A004998, tahun pembuatan 1991;
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Model Pick Up Warna Biru Dongker Merek Isuzu Type TBR 52 PRLC Nomor Polisi BL 8486 LL Nomor Rangka M504998 dan Nomor Mesin A004998;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Model Pick Up Warna Biru Dongker Merek Isuzu Type TBR 52 PRLC Nomor Polisi BL 8486 LL Nomor Rangka M504998 dan Nomor Mesin A004998;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Model Pick Up Warna Biru Dongker Merek Isuzu Type TBR 52 PRLC Nomor Polisi BL 8486 LL Nomor Rangka M504998 dan Nomor Mesin A004998..,Dikembalikan pada pemiliknya yang sah SYAHHENDRA BIN SALAMUDDIN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FAHRUL RAZI Bin MARZUKI bersama-sama dengan sdr. Risal (Dpo) dan sdr. Fajar (Dpo), pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2022 atau pada suatu waktu tertentu bertempat di jalan Pasar Pante Teungoh Kec. Kota Sigli Kab. Pidie yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa bersama dengan sdr. Risal dan sdr. Fajar pergi bersama-sama ke Toko tempat saksi Hendra berjualan dan saat itu terdakwa mendekati 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther Pick Up warna Biru Dongker Nomor Polisi BL 8486 LL milik saksi Hendra yang terparkir di depan Tokonya. Selanjutnya sdr. Fajar membuka pintu mobil sebelah sopir dengan menggunakan kunci dan setelah pintu terbuka, lalu oleh sdr. Risal masuk ke dalam mobil dan menghidupkan mobil dengan menggunakan kunci. Setelah mobil hidup oleh Terdakwa dan sdr. Fajar masuk ke dalam mobil dengan posisi Terdakwa duduk ditengah dan sdr. Fajar duduk dekat pintu. Saat berada didalam mobil, lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik sdr. Risal yaitu saksi Muhammad Bin Yusuf (dilakukan penuntutan terpisah), untuk menjualnya pada saksi Muhammad. Saat Terdakwa dan 2 (dua) rekan Terdakwa tiba di Banda Aceh lalu sekira pukul 08.00 Wib bertempat dipinggir jalan daerah Darussalam jalan tanggul tembus Krueng Cut Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad.

Setelah bertemu dengan saksi Muhammad, lalu Terdakwa dan 2 (dua) rekan Terdakwa bertransaksi jual-beli dengan saksi Muhammad dimana awalnya sdr. Risal menawarkan harga jualnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi saksi Muhammad tidak mau membelinya karena mobil tersebut tidak ada surat apapun dan saksi Muhammad hanya membelinya dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Saat transaksi jual-beli mobil deal atau setuju dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Sgi



Setelah setuju, saksi Muhammad saat itu tidak langsung menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian mobil tersebut akan tetapi hanya membayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada sdr. Risal. Selanjutnya oleh sdr. Risal membagikannya kepada Terdakwa dan sdr. Fajar masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Muhammad sebagai pembeli juga berjanji pada Terdakwa sisanya akan dibayar apabila ada yang mau membeli mobil tersebut dengan sisa uangnya akan dikirim.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa bersama dengan sdr. Risal pergi ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil penumpang L-300 dan sampai di Banda Aceh tepatnya di Lambaro sekira pukul 22.00 Wib. Lalu Terdakwa menghubungi sdr. Muhammad untuk menjemput Terdakwa dan sdr. Risal, selanjutnya keduanya dijemput oleh sdr. Muhammad dan dibawa ke penginapan Terminal Keudah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di warung makan, sdr. Risal menghubungi temannya di Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya untuk menjual mobil tersebut dan temannya sdr. Risal menyuruh mobil tersebut dibawa Blang Pidie Kab. Aceh Barat Daya. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa, sdr. Risal dan saksi Muhammad dengan menggunakan mobil isuzu Panther pick up tersebut pergi menuju Blang Pidie. Saat dalam perjalanan, mobil tersebut mogok di daerah Aceh Jaya dan Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa mencari bengkel untuk memperbaiki mobil tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib, mobil selesai diperbaiki dan saat itu Terdakwa beserta sdr. Risal dan saksi Muhammad kembali ke Banda Aceh. Lalu saat dalam perjalanan kembali ke Banda Aceh, mobil mengalami kecelakaan karena masuk ke jurang di daerah Lamno Aceh Jaya. Karena mobil masuk ke jurang lalu mobil tersebut harus di derek dengan menggunakan Dump Truk dan dibawa ke bengkel di Lamdingin Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saat masih berada di bengkel daerah Lamdingin Banda Aceh, saksi Muhammad menjual mobil tersebut ke seseorang yang bernama SIPAN (panggilan) dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahhendra Bin Salamuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan si persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa mengambil mobil milik Saksi yaitu 1 (satu) unit Mobil Merek Isuzu Phanter Pick Up warna biru dongker;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 04.00 WIB di jalan Pasar Pante Teungoh tepatnya di depan Ruko tempat saksi jualan di Gampong Pante Teungoh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa Saksi awalnya hendak membuka ruko milik Saksi kemudian pada saat itu saksi melihat mobil milik saksi yang saksi parkirkan ditempat biasa sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi kemudian menggedor pintu ruko untuk membagunkan anak saksi karena dia yang tidur di ruko dengan maksud menanyakan atau memberi tahu bahwa mobil sudah tidak ada ataupun hilang ditempat yang biasanya saksi parkirkan;
 - Bahwa anak Saksi juga tidak mengetahui mobil yang Saksi parkirkan di tempat biasa tersebut sudah hilang;
 - Bahwa jumlah kerugian secara material yang Saksi alami lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil mobil milik Saksi karena Saksi Nurdin Yacob melihatnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jumadi Saritua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa mengambil mobil milik Saksi yaitu 1 (satu) unit Mobil Merek Isuzu Phanter Pick Up warna biru dongker;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 04.00 WIB di jalan Pasar Pante Teungoh tepatnya di depan Ruko tempat saksi Syahhendra jualan di Gampong Pante Teungoh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut dengan cara mendorong mobil tersebut dari ruko milik saksi korban dan setelah jauh dari ruko tersebut baru dihidupkan;
- Bahwa selain Saksi ada Saksi Hendra saputra yang melihat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

3. Hendra Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa mengambil mobil milik Saksi yaitu 1 (satu) unit Mobil Merek Isuzu Phanter Pick Up warna biru dongker;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 04.00 WIB di jalan Pasar Pante Teungoh tepatnya di depan Ruko tempat saksi Syahhendra jualan di Gampong Pante Teungoh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut dengan cara mendorong mobil tersebut dari ruko milik saksi korban dan setelah jauh dari ruko tersebut baru dihidupkan;
- Bahwa selain Saksi ada Saksi Jumadi yang melihat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

4. Muhammad Bin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi untuk bertemu sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Tanggul Darussalam Gp. Rukoh Kec. Syah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat menjumpai Terdakwa di Jalan Tanggul Darussalam Gp. Rukoh Kec. Syah Kuala Kota Banda Aceh Saksi membeli dari Terdakwa 1 (satu) unit Mobil Merek Isuzu Phanter Pick Up Warna Biru Dongker dengan Nomor Polisi BL 8486 LL tahun pembuatan 1991 dengan harga sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada saat itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya Saksi akan bayarkan pada hari berikutnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjual mobil tersebut kepada Saksi ditemani sdr. SAL (nama panggilan)
- Bahwa setelah Saksi memperoleh kendaraan tersebut dari Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian Saksi menjualnya kepada Sipan (nama panggilan) dengan harga Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat baik berupa STNK atau BPKB;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari penjualan mobil tersebut kepada Sipan setelah Saksi membayar ongkos derek adalah Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh tersebut Saksi pergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa semenjak di Rumah Tahanan Negeri Jantho Aceh Besar sekitar tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan, dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Gp Pante Teungoh Kec. Kota Sigli Kab. Pidie, saat itu Terdakwa mencuri 1 (satu) unit mobil pick up merk Isuzu warna biru dongker nomor polisi BL 8486 LL milik dari Saksi Syahhendra;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Sgi



- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yakni Sdr Risal (DPO) dan Sdr Fajar (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa bersama rekan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adaah pada saat pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekan Terdakwa tersebut pergi bersama-sama ke Toko tempat Saksi Syahhendra berjualan dan mendekati mobil milik Saksi Syahhendra yang terparkir di depan Tokonya, selanjutnya Sdr Fajar (DPO) membuka pintu mobil sebelah sopir dengan menggunakan kunci dan setelah pintu terbuka, Sdr Risal (DPO) masuk ke dalam mobil dan menghidupkan mobil dengan menggunakan kunci, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Fajar (DPO) masuk ke dalam mobil dengan posisi Terdakwa duduk di tengah dan Saksi Fajar (DPO) duduk dekat pintu, dan setelah itu mobil langsung dibawa ke Banda Aceh dengan disopiri oleh Sdr Risal (DPO) untuk menjual mobil tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr Fajar (DPO) kunci yang dipergunakan untuk membuka pintu mobil adalah kunci asli yang Sdr Fajar (DPO) ambil saat kunci mobil tersebut tertinggal di mobil pada sekitar bulan Mei 2022;
- Bahwa mobil saksi Syahhendra yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa bawa bersama 2 (dua) rekan Terdakwa tersebut ke Darussalah Banda Aceh pada pukul 05.30 WIB untuk bertemu dengan Saksi Muhammad bin Yusuf untuk selanjutnya dijual kepadanya, dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Bin Yusuf pada pukul 08.00 WIB di pinggir jalan daerah Darussalam jalan tembus krueng cut;
- Bahwa mobil curian tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Muhammad Bin Yusuf dengan harga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dimana bagian keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan juga membeli kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Saksi Muhammad Bin Yusuf mengetahui mobil tersebut adalah barang curian karena dari awal Terdakwa menelfon Terdakwa sudah memberitahukan bahwa barang-barang tersebut adalah barang curian dan tidak ada surat apapun;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika dan dihukum penjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Merek Isuzu Phanter Pick Up Warna Biru Dongker dengan Nomor Polisi BL 8486 LL dengan Nomor Rangka M504998, dan Nomor Mesin A004998, tahun pembuatan 1991;
2. 1 (satu) buah BPKB Mobil Model Pick Up Warna Biru Dongker Merek Isuzu Type TBR 52 PRLC Nomor Polisi BL 8486 LL Nomor Rangka M504998 dan Nomor Mesin A004998;
3. 1 (satu) buah STNK Mobil Model Pick Up Warna Biru Dongker Merek Isuzu Type TBR 52 PRLC Nomor Polisi BL 8486 LL Nomor Rangka M504998 dan Nomor Mesin A004998;
4. 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Model Pick Up Warna Biru Dongker Merek Isuzu Type TBR 52 PRLC Nomor Polisi BL 8486 LL Nomor Rangka M504998 dan Nomor Mesin A004998.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dihadapkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa maupun para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Gp Pante Teungoh Kec. Kota Sigli Kab. Pidie, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yakni Sdr Risal (DPO) dan Sdr Fajar (DPO) mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Isuzu warna biru dongker nomor polisi BL 8486 LL milik dari Saksi Syahhendra Bin Salamuddin
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Syahhendra terlebih dahulu untuk mengambil mobil miliknya;
- Bahwa cara Terdakwa bersama rekan Terdakwa mengambil mobil tersebut adaah pada saat pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekan Terdakwa tersebut pergi bersama-sama ke Toko tempat Saksi Syahhendra berjualan dan mendekati mobil milik Saksi Syahhendra yang terparkir di depan Tokonya, selanjutnya Sdr Fajar (DPO) membuka pintu mobil sebelah sopir dengan menggunakan kunci dan setelah pintu terbuka,



Sdr Risal (DPO) masuk ke dalam mobil dan menghidupkan mobil dengan menggunakan kunci, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Fajar (DPO) masuk ke dalam mobil dengan posisi Terdakwa duduk di tengah dan Saksi Fajar (DPO) duduk dekat pintu, dan setelah itu mobil langsung dibawa ke Banda Aceh dengan disopiri oleh Sdr Risal (DPO) untuk menjual mobil tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Fajar (DPO) kunci yang dipergunakan untuk membuka pintu mobil adalah kunci asli yang Sdr Fajar (DPO) ambil saat kunci mobil tersebut tertinggal di mobil pada sekitar bulan Mei 2022;
- Bahwa mobil saksi Syahhendra yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut Terdakwa bawa bersama 2 (dua) rekan Terdakwa tersebut ke Darussalah Banda Aceh pada pukul 05.30 WIB untuk bertemu dengan Saksi Muhammad bin Yusuf untuk selanjutnya dijual kepadanya, dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Bin Yusuf pada pukul 08.00 WIB di pinggir jalan daerah Darussalam jalan tembus krueng cut;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Muhammad Bin Yusuf dengan harga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dimana bagian keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan juga membeli kebutuhan sehari-hari.;
- Bahwa Saksi Muhammad Bin Yusuf mengetahui mobil tersebut adalah barang curian karena dari awal Terdakwa menelfon Terdakwa sudah memberitahukan bahwa barang-barang tersebut adalah barang curian dan tidak ada surat apapun;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika dan dihukum penjara selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa jumlah kerugian secara material yang Saksi Syahhendra alami lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Sgi



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Fahrul Razi Bin Marzuki dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa Sulaiman Bin Mahmud yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dibuktikan dan diuraikan apakah Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Gp Pante Teungoh Kec. Kota Sigli Kab. Pidie, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yakni Sdr Risal (DPO) dan Sdr Fajar (DPO) mengambil 1



(satu) unit mobil pick up merk Isuzu warna biru dongker nomor polisi BL 8486 LL milik dari Saksi Syahhendra Bin Salamuddin dimana Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Syahhendra terlebih dahulu untuk mengambil mobil miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui cara Terdakwa bersama rekan Terdakwa mengambil mobil tersebut adaah pada saat pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekan Terdakwa tersebut pergi bersama-sama ke Toko tempat Saksi Syahhendra berjualan dan mendekati mobil milik Saksi Syahhendra yang terparkir di depan Tokonya, selanjutnya Sdr Fajar (DPO) membuka pintu mobil sebelah sopir dengan menggunakan kunci dan setelah pintu terbuka, Sdr Risal (DPO) masuk ke dalam mobil dan menghidupkan mobil dengan menggunakan kunci, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Fajar (DPO) masuk ke dalam mobil dengan posisi Terdakwa duduk di tengah dan Saksi Fajar (DPO) duduk dekat pintu, dan setelah itu mobil langsung dibawa ke Banda Aceh dengan disopiri oleh Sdr Risal (DPO) untuk menjual mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui mobil saksi Syahhendra yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut Terdakwa bawa bersama 2 (dua) rekan Terdakwa tersebut ke Darussalah Banda Aceh pada pukul 05.30 WIB untuk bertemu dengan Saksi Muhammad bin Yusuf untuk selanjutnya dijual kepadanya, dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Bin Yusuf pada pukul 08.00 WIB di pinggir jalan daerah Darussalam jalan tembus krueng cut, dimana selanjutnya mobil tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Muhammad Bin Yusuf dengan harga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dimana bagian keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan juga membeli kebutuhan sehari-hari.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui jumlah kerugian secara material yang Saksi Syahhendra alami lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terhadap diri Terdakwa telah terbukti telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Isuzu warna biru dongker nomor polisi BL 8486 LL milik dari Saksi Syahhendra Bin Salamuddin dimana Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Syahhendra terlebih dahulu untuk mengambil mobil



miliknya, dan dal ini Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya telah berhasil membawa mobil yang diambil tersebut ke Banda Aceh untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur Ad.2 tersebut di atas diketahui tujuan Terdakwa bersama 2 (dua) rekannya mengambil mobil milik Saksi Syahhendra tanpa ijin adalah untuk dijual kepada Saksi Muhammad Bin Yusuf dimana diketahui keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa dan juga membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr Fajar (DPO) serta Sdr Risal (DPO) tidak mendapatkan izin dari Saksi Syahhendra selaku pemilik sah mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur Ad.2 tersebut di atas diketahui cara Terdakwa bersama rekan Terdakwa mengambil mobil tersebut adaah pada saat pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekan Terdakwa tersebut pergi bersama-sama ke Toko tempat Saksi Syahhendra berjualan dan mendekati mobil milik Saksi Syahhendra yang terparkir di depan Tokonya, selanjutnya Sdr Fajar (DPO) membuka pintu mobil sebelah sopir dengan menggunakan kunci dan setelah pintu terbuka, Sdr Risal (DPO) masuk ke dalam mobil dan menghidupkan mobil dengan menggunakan kunci, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Fajar (DPO) masuk ke dalam mobil dengan posisi Terdakwa duduk di tengah dan Saksi Fajar (DPO) duduk dekat pintu, dan setelah itu mobil langsung dibawa ke Banda Aceh dengan disopiri oleh Sdr Risal (DPO) untuk menjual mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), serta menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Merek Isuzu Phanter Pick Up Warna Biru Dongker dengan Nomor Polisi BL 8486 LL dengan Nomor Rangka M504998, dan Nomor Mesin A004998, tahun pembuatan 1991;
2. 1 (satu) buah BPKB Mobil Model Pick Up Warna Biru Dongker Merek Isuzu Type TBR 52 PRLC Nomor Polisi BL 8486 LL Nomor Rangka M504998 dan Nomor Mesin A004998;
3. 1 (satu) buah STNK Mobil Model Pick Up Warna Biru Dongker Merek Isuzu Type TBR 52 PRLC Nomor Polisi BL 8486 LL Nomor Rangka M504998 dan Nomor Mesin A004998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Model Pick Up Warna Biru Dongker Merek Isuzu Type TBR 52 PRLC Nomor Polisi BL 8486 LL Nomor Rangka M504998 dan Nomor Mesin A004998.

Yang merupakan milik Saksi Syahhendra Bin Salamuddin, maka dikembalikan kepada Saksi Syahhendra Bin Salamuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Syahhendra Bin Salamuddin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Razi Bin Marzuki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Merek Isuzu Phanter Pick Up Warna Biru Dongker dengan Nomor Polisi BL 8486 LL dengan Nomor Rangka M504998, dan Nomor Mesin A004998, tahun pembuatan 1991;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Model Pick Up Warna Biru Dongker Merek Isuzu Type TBR 52 PRLC Nomor Polisi BL 8486 LL Nomor Rangka M504998 dan Nomor Mesin A004998;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Model Pick Up Warna Biru Dongker Merek Isuzu Type TBR 52 PRLC Nomor Polisi BL 8486 LL Nomor Rangka M504998 dan Nomor Mesin A004998;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Model Pick Up Warna Biru Dongker Merek Isuzu Type TBR 52 PRLC Nomor Polisi BL 8486 LL Nomor Rangka M504998 dan Nomor Mesin A004998.

Dikembalikan kepada Saksi Syahhendra Bin Salamuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Pertiwi, S.H., Adji Abdillah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifah Rafiqah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh T. Tarmizi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Pertiwi, S.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syarifah Rafiqah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Sgi